

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku yang berkaitan dengan isu hukum mengenai perlindungan hukum pengetahuan tradisional dalam prespektif Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian hukum Yuridis Normatif, sering kali hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>1</sup>

Peneliti menggunakan penelitian ini dikarenakan peneliti hendak mengkaji urgensi perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional dilihat dari perspektif Hak Kekayaan Intelektual serta mengkaji bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional apabila digunakan oleh pihak asing.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

## 1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian normatif adalah selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.<sup>2</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi dan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan cara dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu hukum yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan pada sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum,<sup>4</sup> yakni doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang terkait dengan konsep hak kekayaan intelektual serta konsep perlindungan pengetahuan tradisional.

---

<sup>2</sup> Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 93.

<sup>4</sup> Dyah Octorina Susanti, A'aaan Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.155.

### C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>5</sup> Seperti peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, putusan hakim, dan catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan yakni:

- a) *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS);
- b) *United Nations Convention On Biological Diversity* (diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994)
- c) *Nagoya Protocol* (diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013)
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>6</sup> Seperti buku-buku teks yang memuat permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, komentar-

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.47.

<sup>6</sup> Ibid, hlm.54.

komentar atas putusan hakim, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, literatur, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum tentang perlindungan pengetahuan tradisional.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu :

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia.

## **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu :

### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis akan mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi, Koleksi Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Kota Malang, dan koleksi dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

## 2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara *online* yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dimana kemudian penulis dapat menemukan informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru tentang perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional yang kemudian bisa digunakan sebagai salah satu urgensi untuk membuat regulasi baru atau memperbarui Undang-Undang yang sudah ada untuk membuat Perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual.

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis dan diinterpretasikan dengan metode intepretasi gramatikal. Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya penggambaran menyeluruh dan mendalam terhadap perlindungan hukum pengetahuan tradisional dalam perspektif hak kekayaan intelektual.

Intepretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.<sup>7</sup> Intepretasi gramatikal dilakukan terhadap pasal-pasal

---

<sup>7</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164-165.

yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

#### **F. Definisi konseptual**

Definisi konseptual merupakan deskripsi dari batasan konsep yang tercantum dalam judul penelitian, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **Perlindungan Hukum** adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun
2. **Pengetahuan Tradisional** adalah substansi atau muatan pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks tradisional dan termasuk kecakapan teknis (*know-how*), keterampilan, inovasi, praktik-praktik dan pembelajaran yang membentuk bagian dari sistem pengetahuan tradisional.
3. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya oleh suatu peraturan yang berlaku

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi uraian latar belakang pemilihan tema penelitian, rumusan masalah yang merupakan bahasan pokok dari penelitian,

tujuan, dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian mengenai tinjauan umum Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengetahuan Tradisional.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan penulis, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum sampai cara menganalisis hasil penelitian.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang analisis terhadap permasalahan hukum yang peneliti amati, yang kemudian penulis kaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep yang terkait dengan penelitian ini.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan uraian secara singkat tentang penelitian ini dan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah ada pada bab-bab

sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran oleh penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian tersebut.